

**KRITIK PARADIGMA HOLISTIK EKOLOGIS
TERHADAP REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:
PENI VERAUATI
NPM. 17200010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2021

**KRITIK PARADIGMA HOLISTIK EKOLOGIS
TERHADAP REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI



**OLEH :
PENI VERAWATI
NPM. 17200010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**KRITIK PARADIGMA HOLISTIK EKOLOGIS
TERHADAP REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH
DI INDONESIA**

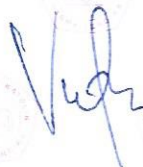
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

PENI VERAWATI
NPM.17200010

Dosen Pembimbing :



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP. 0110256

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

KRITIK PARADIGMA HOLISTIK EKOLOGIS TERHADAP REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

diajukan oleh :

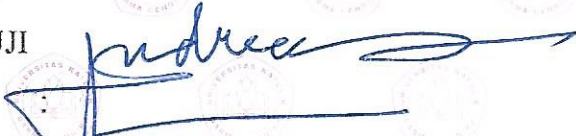
PENI VERAWATI
NPM.17200010

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Pada Tanggal : 25 Juni 2021

TIM PENGUJI

Ketua :


Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP.0110011

Anggota 1 :


Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.
NIP.0020273

Anggota 2 :


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP.0110256

Mengesahkan :

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248



KATA PENGANTAR

Syukur pada Tuhan dan Bunda Maria yang menemani penulis, secara khusus selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Di penghujung masa studi, penulis menyusun skripsi berjudul “Kritik Paradigma Holistik Ekologis Terhadap Regulasi Pengelolaan Sampah di Indonesia.” Skripsi ini berawal dari hati penulis yang tersentuh dan tergerak oleh pengalaman bersama teman-teman dari *Saint Thomas More Law School Australia* saat turun membersihkan Sungai Brantas yang dicemari sampah rumah tangga, sampah medis, sampah plastik, dan aneka tumpukan sampah lainnya.

Skripsi ini dipersembahkan penulis sebagai bentuk pertobatan ekologis di tengah pencemaran lingkungan dan kerusakan alam sebagaimana diserukan Paus Fransiskus dalam *Ensiklik Laudato Si*. Bersama peringatan lima tahun *Ensiklik Laudato Si* yang ditutup 24 Mei 2021, penulis berharap skripsi ini dapat mengingatkan dan menyerukan kepada umat beriman, para pembuat kebijakan, serta semua pemangku kepentingan agar turut merawat dan memulihkan bumi sebagai rumah bersama.

Ada kesulitan, keterbatasan, dan tantangan yang dijumpai penulis saat menempuh perjalanan studi serta menyelesaikan skripsi ini. Namun selalu ada rahmat Tuhan, pertolongan, dan dukungan yang penulis terima. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada semua yang senantiasa berbagi inspirasi, menyertai dengan doa, dan memberi dukungan semangat :



1. Suster Anna Marie OP dan Dewan Kongregasi Masa Bakti 2013 – 2019 yang mengutus penulis menempuh studi hukum.
2. Suster Elisabeth OP dan Dewan Kongregasi Masa Bakti 2019 – 2025 yang mendukung penulis menyelesaikan studi hukum.
3. Romo Adrian Adiredjo OP dan Keluarga *Academic Scholarship Aquinas*.
4. Romo Doktor Yustinus Budi Hermanto M.M., Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
5. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, dan Para Dosen yang mengajar penulis.
6. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang membantu penulis selama menjalani studi dan menyusun skripsi.
7. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum. dan Ibu Martika Dini Syaputri, S.H., M.H., Dosen Penguji yang memberi masukan pada skripsi ini.
8. Suster Albertine OP, pendamping para suster *student* yang senantiasa mendengarkan, memperhatikan, serta mendukung dengan doa dan cinta kasih.
9. Suster Hermine OP, Suster Teresa OP, dan Para Suster Komunitas Surabaya.
10. Orang Tua dan Keluarga yang senantiasa mengasihi serta mendoakan.
11. Keluarga Dominikan Indonesia, Ibu Puspita, Ibu Cien, Ibu Josephine, Pak Lucky, dan Para Sahabat : Imam, Biarawan, Biarawati yang menyemangati, menemani, dan selalu memperhatikan penulis dengan penuh kasih.

Surabaya, Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Penelitian Terdahulu.....	7
2. Paradigma Holistik Ekologis	11
a. Ekologi Mendalam (<i>Deep Ecology</i>)	11
b. Melek Ekologi (<i>Ecoliteracy</i>)	13
c. Rancang Bangun Ekologi (<i>Eko Design</i>)	17
3. Kritik dan Relevansi Paradigma Holistik Ekologis.....	19
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21



3. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	21
4. Analisis Data dan Bahan Hukum	22
G. Pertanggungjawaban Sistematika	22

BAB II KRITIK TERHADAP REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DARI PARADIGMA HOLISTIK EKOLOGIS.....24

A. Sampah dan Ekologi Mendalam	24
1. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	25
2. PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	29
3. Perpres No. 83 Tahun 2018 Tentang Penangan Sampah Laut	32
4. PP No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.....	33
5. Permen LHK No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah.....	35
B. Sampah dan Melek Ekologi.....	36
1. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.....	36
2. PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	38
3. Perpres No. 83 Tahun 2018 Tentang Penangan Sampah Laut	40
4. PP No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.....	42
5. Permen LHK No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah.....	43
C. Sampah dan Rancang Bangun Ekologis.....	44
1. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	45
2. PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	46
3. Perpres No. 83 Tahun 2018 Tentang Penangan Sampah Laut	47

4. PP No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.....	48
5. Permen LHK No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah.....	49

BAB III REKOMENDASI PEMBARUAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DARI PARADIGMA HOLISTIK EKOLOGIS.....52

A. <i>Zero Waste</i> sebagai Tujuan.....	52
B. <i>Ecoliteracy</i> sebagai Pendorong.....	58
C. <i>Extended Producer Responsibility</i> sebagai Peran Produsen yang Melek Ekologi dan Berorientasi <i>Zero Waste</i>	63

BAB IV PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR BACAAN



ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang evaluasi terhadap regulasi pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan paradigma holistik ekologis yang memuat bahan masukan agar meninjau kembali regulasi pengelolaan sampah yang lebih efektif serta memperhatikan kelestarian lingkungan secara holistik ekologis. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah atau menganalisis bahan hukum utama yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun berbagai peraturan pelaksanaannya menggunakan teori, paradigma, dan konsep holistik ekologis. Regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih diwarnai oleh paradigma antroposentris. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pengelolaan sampah yang berfokus pada kepentingan manusia serta kepentingan ekonomi sehingga menjadikan sampah terus melimpah. Demi penampilan, gaya hidup, dan kemudahan, manusia tidak peduli kalau menghasilkan banyak sampah setiap hari. Pola makan yang konsumtif dengan bungkus sisa makanan yang tidak mudah diurai oleh alam serta sisa makanan berlebih telah menyumbang banyak sampah. Hal ini disebabkan cara pandang antroposentris yang menjunjung tinggi kepentingan serta kebutuhan manusia di atas segala-galanya. Upaya edukasi kesadaran ekologis masyarakat pun masih kurang. Keadaan melek ekologi masyarakat akan pentingnya menghentikan timbulan sampah serta gaya hidup bebas sampah kurang mendapat perhatian. Kesadaran yang keliru ketika masyarakat merasa benar menghasilkan terus banyak sampah karena adanya bank sampah yang akan menampung serta memberi keuntungan. Nilai hidup *zero waste* dengan paradigma holistik ekologis perlu menjadi tujuan dalam setiap regulasi yang mengatur proses penanganan dan pengelolaan sampah. Menggantungkan upaya pengelolaan sampah hanya pada upaya daur ulang sampah tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Semua pihak bertanggung jawab mengupayakan, menyebarluaskan, dan menghayati keadaan melek ekologi sebagai pendorong untuk mewujudkan tatanan masyarakat *zero waste*. Hal ini perlu diakomodir dengan sungguh-sungguh dalam regulasi nasional hingga peraturan daerah. Sebagai masukan, salah satu kebijakan yang dapat diterapkan dengan paradigma holistik ekologis ialah kebijakan *extended producer responsibility*. Dengan berorientasi *zero waste*, kebijakan *extended producer responsibility* menjadi kebijakan strategis untuk mewajibkan para produsen bertanggungjawab terhadap seluruh siklus produk dan kemasan yang dihasilkan. Penerapan kebijakan *extended producer responsibility* meliputi aturan *take back* atau *buy back system*, *green procurement*, dan *green label*. Dalam menjamin implementasinya diterapkan pengaturan insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kebijakan ini atau denda bagi pelaku usaha yang mengabaikan serta melanggar kebijakan *extended producer responsibility*.

Kata Kunci : Regulasi Pengelolaan Sampah, Paradigma Holistik Ekologis, *Extended Producer Responsibility*.